



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Pemohon, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, NIK: xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs. Tanggal 15 September 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2019 dan tercatat pada PPN KUA

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 1 dari 9 halaman



Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/01/IX/2019, tanggal 31 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Tangkuru, RT. 003, RW. 001. Desa Bontomarannu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang isteri dan tidak mempedulikan Pemohon selain itu apabila Termohon berada di rumah Pemohon, Termohon tidak membantu orang tua Pemohon sehingga sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa pada bulan Juli 2020, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 2 dari 9 halaman



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, xxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap dapat menjaga keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan berketetapan pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0164/01/IX/2019, tanggal 31 Agustus 2019 yang telah dicocokkan

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 3 dari 9 halaman



dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, bukti P.;

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi:

1. xxxxxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Agustus 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Tangkuru, Desa Bontomarannu dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Maret 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai istri dan jika Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak membantu orang tua Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak Juli 2020 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan perkawinannya, pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx,

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 4 dari 9 halaman



Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Tangkuru, Desa Bontomarannu dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Maret 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai istri dan jika Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak membantu orang tua Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sejak Juli 2020 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 5 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927 No. 227) putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P. yang merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai istri dan jika Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak membantu orang tua Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon dan pada bulan Juli 2020 Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Pemohon didasarkan pengetahuan penglihatan dan pendengaran saksi dan keterangannya saling terkait satu sama lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka telah sesuai Pasal 308 R.Bg, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 6 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020 berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sumber pertengkaran ialah karena Termohon tidak melakukan tanggungjawabnya sebagai istri dan jika Termohon berada di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak membantu orang tua Pemohon dan tidak mempedulikan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus posisi sebagaimana tersebut, Majelis Hakim berpendapat adalah dipandang adil dan bijak apabila Pemohon dan Termohon memutuskan perkawinan, karena dengan mempertahankan perkawinan tersebut justru akan menimbulkan mafsadat (bahaya) bagi kedua belah pihak, setidaknya Pemohon di dalam kehidupannya akan terus menerus mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 7 dari 9 halaman



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara permohonan perceraian ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, xxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, xxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1443 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 8 dari 9 halaman



dan dibantu oleh Dra.Hj.Mushayati sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,
ttd
Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,
ttd
Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,
ttd
Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Hj. Mushayati

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
.			
2	Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
.			
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp	100.000,00
.			
4	Biaya panggilan Termohon	Rp.	300.000,00
.	Biaya PNB penyerahan akta panggilan	Rp.	20.000,00
5	Pemohon dan Termohon		
.			
5	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
.			
6	Biaya meterai	Rp	10.000,00
.			
	Jumlah	Rp	520.000,00
	(lima ratus dua puluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 548/Pdt.G/2021/PA.Mrs Hal. 9 dari 9 halaman